

<p style="text-align: center;">PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2019</p>	<p style="text-align: center;">ANNOUNCEMENT RESULTS OF THE BONDHOLDER GENERAL MEETING CONTINUOUS BONDS IV BANK BTPN PHASE I YEAR 2019</p>
<p>PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwalianamanatan"), dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 ("RUPO") pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, bertempat di Menara BTPN, Lantai 26, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi") yang bernilai pokok sebesar Rp193.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) atau sebanyak 193.000.000.000 (seratus sembilan puluh tiga miliar) suara yang merupakan 96,02% (sembilan puluh enam koma nol dua persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten ("Emiten") dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp201.000.000.000,00 (dua ratus satu miliar Rupiah).</p> <p>Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara Pemegang Obligasi yang abstain sebanyak 60.000.000.000 (enam puluh miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah). Sesuai ketentuan yang berlaku, suara Pemegang 	<p>PT Bank Mega Tbk, having domiciled at the Jakarta Selatan, as the Trustee, in accordance with the Trustee Agreement of Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV Phase I Year 2019, as set forth in the Deed No. 24, dated 11 September 2019, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Public Notary in Jakarta Selatan, along with its amendments ("the Trustee Agreement"), hereby informs that the General Meeting of Bondholders of Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV Phase I Year 2019 ("GMOB") was held on Wednesday, 17 January 2024, at Menara BTPN, 26th Floor, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950. The meeting was attended by the Bondholders of Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV Phase I Year 2019 ("Bondholders") and/or authorized representatives holding valid Powers Of Attorney representing the entire Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV Phase I Year 2019 ("Bonds") of Rp193,000,000,000.00 (one hundred ninety-three billion Rupiah) or 193,000,000,000 (one hundred and ninety three billion) which constitute 96.02% (ninety-six point zero two percent) of the outstanding Bonds (excluding Bonds held by PT BANK BTPN Tbk as the Issuer ("Issuer") and/or Issuer's Affiliates), which have been issued by the Issuer, with the total amount of Rp201,000,000,000.00 (two hundred and one billion Rupiah).</p> <p>During the GMOB, decisions were made based on the Bondholders' votes as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> The number of abstaining Bondholders' votes was 60,000,000,000 (sixty billion), representing votes valued at Rp60,000,000,000.00 (sixty billion Rupiah). According to applicable regulations, abstaining Bondholders' votes are considered not cast; thus,

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

<p>Obligasi yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 133.000.000.000 (seratus tiga puluh tiga miliar) suara atau senilai Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tidak setuju, tidak ada; • Jumlah suara Pemegang Obligasi yang setuju atas usulan yang diajukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 17 Januari 2024, sebanyak 133.000.000.000 (seratus tiga puluh tiga miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen); <p>Sehingga berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi dalam RUPO, Pemegang Obligasi memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Menyetujui PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten sehubungan dengan penarikan saham hasil pembelian kembali (<i>treasury stock</i>), sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya. II. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BANK BTPN Tahap I Tahun 2019, Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN 	<p>the total counted votes were 133,000,000,000 (one hundred thirty-three billion) votes or equivalent to Rp133,000,000,000.00 (one hundred thirty-three billion Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • There were no dissenting Bondholders' votes; • The number of approving Bondholders' votes for the proposals presented by the Issuer to the Bondholders, as presented or disclosed by the Issuer during the GMOB on 17 January 2024, was 133,000,000,000 (one hundred thirty-three billion) votes, representing votes valued at Rp133,000,000,000.00 (one hundred thirty-three billion Rupiah) or 100% (one hundred percent); <p>Therefore, based on the Bondholders' votes during the GMOB, the Bondholders decided to approve the proposals presented by the Issuer in the aforementioned GMOB, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Approved PT BANK BTPN Tbk as the Issuer to reduce the issued capital and paid-up capital of PT BANK BTPN Tbk as the Issuer in connection with the withdrawal of shares resulting from the buyback (<i>treasury stock</i>), in accordance with the provisions of Article 6 paragraph 6.1 letter a of the Trustee Agreement Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV Phase I Year 2019, Deed No. 24, dated 11 September 2019, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Public Notary in the Administrative City of Jakarta Selatan, including its amendments. II. In accordance with the Article 10 of Agreement Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV Phase I Year 2019 of the Trustee Agreement, Deed No. 24, dated 11 September 2019, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Public Notary in Administrative City of Jakarta Selatan, along with its amendments, all costs related to the organization of the General Meeting of Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV
---	---

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
 email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Tahap I Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2024 antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris, dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPO tanggal 17 Januari 2024 (apabila ada) menjadi beban PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten.


Phase I Year 2019 on 17 January 2024, including the announcement costs, meeting invitation costs, Notary fees, and other costs related to the organization and implementation of the GMOB on 17 January 2024 (if any), will be borne by PT BANK BTPN Tbk as the Issuer.

**Direksi/ Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk**

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Cuaca Jakarta dan Sekitarnya ● PAGI (00.05 - 12.00) ● SIANG (12.05 - 18.00) ● MALAM (18.05 - 24.00)



MUSUMARYANTO BRONTO

KUALITAS UDARA JAKARTA SEMAKIN MEMBAIK: Foto aerial merekam lanskap Kota Jakarta, kemarin. Kualitas udara di Jakarta, kemarin pagi, membaik. Berdasarkan data Airvisual, *Air Quality Index* (AQI) Jakarta berada di 74 alias kategori sedang dan menempati urutan ke-34 kota paling berpolusi di dunia versi IQ Air's Airvisual. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta dilaporkan bakal menambah sembilan stasiun pemantau kualitas udara (SPKU) tahun ini. SPKU baru tersebut bertaraf *reference-grade*. Nantinya, Jakarta akan memiliki SKPU sebanyak 21 unit.

DKI JAKARTA

Parpol Harus Rapikan APK

PENERTIBAN alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan di Jakarta harus dilakukan mulai malam ini. Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin sesuai melangsungkan rapat koordinasi dengan KPU DKI dan Bawaslu DKI beserta perwakilan partai politik di Balai Kota, kemarin. Arifin menegaskan para peserta pemilu diberi waktu sepekan untuk merapikan APK yang berada di lokasi yang diperbolehkan untuk dipasang APK. Namun, untuk di lokasi yang dilarang dipasang APK, parpol harus menurunkan APK tersebut. "Dari sisi ketentuan KPU bahwa pemasangan APK harus memenuhi unsur-unsur etika, estetika, keindahan ketertarikan kotanya. Oleh karena itu, disepakati bahwa partai politik bersepakat akan merapikan, menurunkan APK yang meng-

ganggu ketertarikan dan menimbulkan kerawanan, serta mengganggu kota," ungkap Arifin. Satpol PP, lanjutnya, hanya bersifat membantu. Jika membutuhkan kendaraan atau bantuan petugas untuk menurunkan APK, para peserta pemilu dapat berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memperoleh bantuan. Arifin juga menyebut Pemprov DKI akan memaksimalkan fungsi posko pemilu yang ada di tingkat provinsi hingga kecamatan untuk mengawasi pemasangan APK. "Posko pemilu, kan, ada di setiap tingkatan. Ada di provinsi, ada di tingkat kota. Jadi, melalui posko-posko itu di dalam ada unsur-unsur partai politik, ada KPU, dan Bawaslu, nanti bersama-sama diberi waktu satu minggu ke depan. Mulai Jumat (19/1), ke depan semua harus bergerak untuk merapikan APK," tegasnya. Ketua Divisi Sosialisasi, Pen-

didikan Pemilih, dan Sosialisasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari menyatakan akan bersurat kepada para peserta pemilu di DKI guna mengingatkan rambu-rambu dalam pemasangan APK. "Pemasangan alat kampanye itu salah satu metode kampanye yang dibolehkan dalam PKPU. Namun, ada aturannya, harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, serta kenyamanan dan ketertarikan," tuturnya. Ia menyadarkan saat ini pemasangan APK pada masa kampanye menjadi sorotan karena banyak yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk itu, ia berharap kerja sama dari para peserta pemilu agar mau menurunkan APK di tempat yang tidak semestinya seperti di jembatan penyeberangan, di median jalan, hingga di pembatas jalan. Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol) DKI Taufan Bakri mengatakan perapian APK yang tidak pada tempatnya akan mengganggu ketertarikan jalan umum akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah DKI. Kesbangpol DKI pun sudah melakukan berbagai aksi untuk merapikan APK sejak masa kampanye pemilu berlangsung. "Seluruh Jakarta. Masak di situ doang? Kita sudah melakukan di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Matraman, sepanjang itu," tandasnya. Bawaslu DKI pun mengimbau parpol menertibkan sendiri APK di zona terlarang menyusul kecelakaan di Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (17/1). "Kami mengimbau partai-partai yang pasang bendera di zona terlarang itu, besok agar mereka tertibkan sendiri," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu

DKI Benny Sabdo. Benny menyampaikan keprihatinan terhadap korban pejalan kaki dan nenek di kawasan Mampang pada Rabu. "Mestinya kontestasi politik menjunjung tinggi perikemanusiaan," ujarnya. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai warga bisa tidak memilih parpol atau calon legislatif yang tak tertib aturan alat peraga kampanye. Joga menjelaskan masyarakat sebagai pemilih tentunya tidak menginginkan calon pemimpin yang tidak memperhatikan visual kota serta mengabaikan keselamatan umum sebagai bentuk sanksi sosial. Hingga Juli 2023, Satpol PP DKI Jakarta menertibkan sebanyak 25.899 APK yang dinilai dipasang sembarangan dan mengganggu estetika. (Put/J-1)

DKI JAKARTA

Polda Metro Jaya



MUJUSMAN ISKANDAR

PEMBANGUNAN FASE 2A MRT: Pekerja berjalan di terowongan proyek CP 201 (Stasiun Thamrin-Stasiun Monas) fase 2A MRT Jakarta di Stasiun MRT Monas, Jakarta, kemarin. Berdasarkan data PT MRT Jakarta per 25 Desember 2023, pembangunan CP 201 mencapai 67,26%, sementara CP 202 (Stasiun Harmoni-Sawah Besar-Mangga Besar) 23,81%, dan CP 203 (Stasiun Glodok-Kota) 42,97%.

POLDA METRO JAYA

Siskaeee Melawan Status Tersangka

SELEBGRAM Siskaeee mengajukan gugatan praperadilan terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus produksi film porno di Jakarta Selatan. Selebgram bernama asli Fransiska Candra Novitasari itu mengajukan gugatan praperadilan. "Penetapan tersangka Siskaeee terlalu dipaksakan dan terburu-buru. Ini tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting, di Jakarta, kemarin. Tofan juga menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor SP.SIDIK/4669/VI/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tertanggal 28 Juli 2023 tidak sah karena melanggar ketentuan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015. "Penyidik terkesan tidak profesional dan terlalu memaksakan klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu, kami menempuh jalur praperadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas penetapan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya," jelasnya. Lebih lanjut, Tofan menyen-

didapatkan oleh penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 saksi menjadi tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap Siskaeee sebagai tersangka hari ini. "Penyidik telah kembali mengirimkan surat panggilan tersangka yang kedua untuk tersangka S, untuk jadwal pemeriksaan di Jumat, 19 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di ruang Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Ade. Namun, Tofan mengklaim belum menerima surat panggilan pemeriksaan itu. "Karena belum ada diterima suratnya sehingga klien kami belum ada konfirmasi," kata Tofan. Siskaeee seharusnya diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus film porno pada Senin (15/1). Namun, Siskaeee tidak menghadiri pemeriksaan tersebut. Polda Metro Jaya mewantiwanti akan melakukan upaya jemput paksa apabila Siskaeee kembali mangkir ke pemeriksaan polisi. (Fik/J-1)

LINTAS BERITA

Bekasi Tambah Dua Puskesmas

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menambah dua puskesmas pada tahun ini, masing-masing di Kecamatan Tambun Selatan dan Setu, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Pembangunan oleh dinas terkait berdasarkan usul kami. Puskesmas tersebut akan dibangun di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Selatan, dan Desa Ciledug, Kecamatan Setu," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Supriadinata di Cikarang, kemarin. Dia mengatakan, dengan penambahan dua gedung baru itu, Pemkab Bekasi secara keseluruhan memiliki 53 gedung puskesmas dari total 51 unit pada 2023. Ia berharap penambahan fasilitas kesehatan melalui pembangunan unit baru puskesmas mampu memberikan dampak positif bagi pelayanan kesehatan, terutama kepada warga sekitar area pembangunan. "Minimal mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga Karang Satria dan warga Desa Ciledug," katanya. Supriadinata mengaku jumlah puskesmas di Kabupaten Bekasi masih belum ideal untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, yang menurut rasio Kementerian Kesehatan satu bangunan berbanding 30 ribu masyarakat. (Ant/J-1)

Tata Ulang Pedagang di Ragunan

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI mengkaji penataan ulang pedagang yang berada di kawasan Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Pras itu sesuai menerima pengaduan pedagang terkait dengan larangan berjualan di lokasi tersebut. Puluhan pedagang tikar, makanan, dan minuman sudah berjualan di dalam area Taman Margasatwa Ragunan sejak puluhan tahun silam. "Dipetain sajalah kalau hanya untuk penyewaan tikar dan makanan. Coba itu diakomodasi," ujar Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin. Ia meminta jajaran eksekutif membuat kartu identitas atau ID card untuk para pedagang. Dengan demikian, aktivitas berjualan bisa berjalan tertib. Mereka disarankan sekaligus mendaftarkan jumlah pedagang dan mengantisipasi masuknya pedagang secara liar di dalam area. "Nanti dikasih ID (card). Yang tidak resmi tidak bisa masuk dan berjualan sesuai area yang telah ditetapkan," ucap politikus PDIP itu. Kepala Dinas Petamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Bayu Meghantara menyatakan siap segera mengevaluasi penataan pedagang di kawasan Taman Margasatwa Ragunan. "Nanti kami coba evaluasi dengan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ini PR (pekerjaan rumah) kita, ya, perlu menciptakan kebersamaan di antara warga sekitarnya," ungkap dia. (Put/J-1)

PENGUMUMAN

Direksi PT Agro Sawit Nusantara (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengumumkan bahwa telah terjadi perubahan atas susunan pemegang saham dalam Perseroan dengan cara jual beli saham. Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT").

Jakarta, 19 Januari 2024
Direksi PT Agro Sawit Nusantara

PENGUMUMAN

Direksi PT. Citra Surya Mandiri (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengumumkan bahwa telah terjadi perubahan atas susunan pemegang saham dalam Perseroan dengan cara jual beli saham. Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT").

Jakarta, 19 Januari 2024
Direksi PT. Citra Surya Mandiri

PENGUMUMAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 ("RUPO") pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, bertempat di Menara BTPN, Lantai 26, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5-5-6, Jakarta Selatan 12950, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi") yang bernilai pokok sebesar Rp193.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) atau sebanyak 193.000.000.000 (seratus sembilan puluh tiga miliar) suara yang merupakan 96,02% (sembilan puluh enam koma nol dua persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten ("Emiten") dan/atau Aliansi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhan berjumlah Rp201.000.000.000,00 (dua ratus satu miliar Rupiah).

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang abstain sebanyak 60.000.000,00 (enam puluh miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah). Sesuai ketentuan yang berlaku, suara Pemegang Obligasi yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar) suara atau senilai Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah);
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tidak setuju, tidak ada;
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang setuju atas usulan yang diajukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 17 Januari 2024, sebanyak 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen);

Sehingga berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi dalam RUPO, Pemegang Obligasi memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut:

- Menyetujui PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten sehubungan dengan penarikan saham hasil pembelian kembali (treasury stock), sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya;
- Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2024 antara lain biaya pemungutan RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris, dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPO tanggal 17 Januari 2024 (apabila ada) menjadi beban PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten.

Jakarta, 19 Januari 2024

EMITEN: **bank btpn** (A MEMBER OF SMBC Group)
WALI AMANAT: **BANK MEGA**

PT BANK BTPN TBK | PT BANK MEGA TBK